

**KEMITRAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA SUNGAI LINAU KECAMATAN
SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Umi Rahayu

Umirahayu701@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini.

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. HR Soebrantas Km. 12, 5 Simpang Baru Pekanbaru

28293 Telp/Fax 0761- 63272

Abstract

This research was conducted in Sungai Linau Village, Siak Kecil Subdistrict, Bengkalis Regency with the aim to find out the Village Consultative Body Partnership with the Village Head in Accelerating Development as well as the factors that influence the partnership between the Village Head and BPD Sungai Linau Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. The type of research used was descriptive qualitative, researchers used informants with informant retrieval using purposive sampling technique, the informants in this study were the Village Head of Sungai Linau, Head of the Sungai Linau BPD, Sungai Linau Village Head, and village communities. Research data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature review. Analysis of data from the results of interviews and observations obtained are then recorded and collected so that it becomes a field note. The results of the study concluded that the village head with his device and BPD with residents in his area partnered with each other in developing the village. The BPD brings the aspirations of the community and together with the village head makes village regulations in realizing aspirations while overseeing the running of the village administration. Factors influencing the partnership between the Village Head and BPD of Sungai Linau Village, Siak Kecil Subdistrict, Bengkalis Regency, namely lack of transparency, lack of involvement of the BPD, lack of communication from Chief Village. For this reason, it is recommended to review concerning the system of accountability of the Village Head, increasing the capacity of individuals and organizations for BPDs, Village Heads and Village Secretaries and other village officials through continuous training. Good cooperation between the Village Government and other village institutions is needed, such as the Village Consultative Body and also with the community involved in it.

Keyword : Partnersip, Village Developme

Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan Nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan.

Undang-undang no 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa.

Dalam Pembangunan Desa komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat sangat penting agar tidak ada kesalah pahaman yang terjadi dalam proses pembangunan, baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. Merumuskan rencana Pembangunan Desa bersama dengan Pemerintah Desa,
3. Mengawasi atas kebijakan yang di jalankan Pemerintah Desa,
4. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dll.

BPD mempunyai hak untuk :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan di lain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasinya kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Persamaan tugas dan fungsi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setelah APBDes ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan yang menjadi pemimpin Pemerintahan di Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap APBdes yang sudah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian secara struktural

representasi otoritas kepentingan masyarakat Desa terletak di tangan Kepala Desa dan bukan pada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya di beri mandat sebagai lembaga kontrol untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan aparat desa, ikut membahas peraturan Desa dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama Kepala Desa.

Bentuk kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

1. Pengambilan kebijakan, di Desa Sungai Linau kebijakan pemerintah desa tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari BPD.
2. Menampung aspirasi masyarakat dari masyarakat desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Pembangunan desa harus berdasarkan pada kebutuhan desa dan masyarakat. Seperti perbaikan infrastruktur desa serta pelayanan untuk masyarakat seperti dari segi pendidikan maupun kesehatan.
3. Peran BPD dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperda) untuk kemudian dibahas dan di setujui bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.
4. Peran BPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kemudian dibahas dan di setujui bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.
5. Peran BPD dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa apakah sesuai peraturan atau tidak.
6. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Persoalan tersebut dengan Sistem kemitraan yang dibangun antara BPD dengan Kepala Desa akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan

desa pada persoalan Pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat.

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, kajian penelitian ini dibatasi pada beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kemitraan hubungan organisasional yang tepat antara Kepala Desa dan BPD Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan antara Kepala Desa dan BPD Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui kemitraan hubungan organisasional yang tepat antara Kepala Desa dan BPD Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dari hasil kemitraan antara Kepala Desa dan BPD Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan Kemitraan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Desa Sungai Linau terkait dalam Kemitraan antara BPD dan Kepala Desa.
 - b. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, Khususnya pada bidang yang sama.

Konsep Teori

Berdasarkan dari permasalahan di atas, dan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap konsep, maka selanjutnya penulis memberi penjelasan dan menggunakan konsep teori yang berkembang sebagai acuan dalam membahas penelitian yang akan diteliti.

1. Teori Pembangunan

Menurut **Siagian (2004:4)** pembangunan adalah serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation building*). melakukan pembangunan berarti mempersiapkan seluruh kebutuhan masyarakat yang diindikasikan oleh potensi masyarakat yang diindikasikan oleh potensi masyarakat. Potensi masyarakat bersifat komprehensif masyarakat lokal dalam perjalanan waktu harus mengembangkan suatu aset yang menjadi Sumber Daya ataupun potensi bagi komunitas tersebut

dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi. Beberapa aset yang harus dimiliki masyarakat sebagai hasil dari pembangunan dan pengembangan masyarakat mencakup aset yang diasumsikan terkait dengan upaya pengembangan fisik, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia dan modal sosial.

Menurut **Syafrijal (2014;30-38)**, jenis perencanaan pembangunan yang merupakan pengembangan dari pendapat **Liciolin Arsyad (2001)**, yaitu :

- a) Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka panjang berisi pandangan jauh kedepan tentang kerangka pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. Hal ini perlu dilakukan agar perencanaan jangka panjang tersebut dapat menjadi acuan terhadap penyusunan jangka menengah. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun.
- b) Perencanaan jangka menengah, di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka panjang berisikan perumusan kerangka ekonomi makro, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden atau Kepala Daerah terpilih. Disamping itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
- c) Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan jangka pendek

biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (*Annuak Planning*). Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD).

2. Teori Kemitraan

Menurut **Notoatmodjo (2003:105)**, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Prinsip Kemitraan menurut **G. R. Terry (2003)**

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsulte (keluarga atau individu) dalam hubungan menyelesaikan masalah.

Tujuan konsultasi adalah

1. memberikan informasi yang diminta
2. Memberikan solusi untuk masalah yang diberikan
3. Melakukan diagnosis yang dapat mengidentifikasi masalah
4. Memberikan rekomendasi
5. Membantu implementasi
6. Membangun konsensus dan komitmen
7. Memfasilitasi pembelajaran klien
8. Meningkatkan efektifitas organisasi

b. Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan

informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi yang lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Menurut **G.R Terry(2003)** koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk mrnyrdiakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah di tentukan.

Hasibuan (2011:86) mengatakan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi sangat di butuhkan oleh aparatur desa, karena tanpa koordinasi setiap unsur pemerintahan desa tidak mempunyai pedoman yang harus di ikuti, yang akhirnya merugikan desa itu sendiri. Pelaksanaan koordinasi Kepala Desa :

1. Koordinasi harus terpusat, yaitu kepala desa sebagai unsur tertinggi yang ada di desa, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi,

selalu di usahakan dan selalu di tegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.

Kaitan nya dengan hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yaitu keduanya belum melakukan seperti yang sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan koordinasi di Kepala Desa.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penulis melakukan dalam meneliti masalah “Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif, dimana peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan, hasil pemotretan dan analisis dokumen, catatan lapangan, kemudian disusun sehingga menjadi serangkaian hasil penelitian yang tidak berupa rekayasa. Pendekatan yang di pakai ialah pendekatan studi kasus dimana peneliti hanya melakukan dengan satu tujuan saja. Studi kasus merupakan dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, proses atau sekelompok individu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana kemitraan yang terjadi di lokasi penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan atau sampel merupakan bagian dari populasi yang di ambil untuk mewakili populasi yang akan di jadikan informan dalam penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih orang yang berkompeten dan di anggap mengetahui secara mendalam objek yang akan di teliti. Untuk melengkapi data penelitian, penulis membutuhkan informan yang di anggap mendalami masalah ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala Desa Sungai Linau, Kepala BPD Sungai Linau, Kepala Dusun Sungai Linau, Masyarakat desa

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer ini adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Adapun data primer ini peneliti lakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atau dianggap mengetahui diantaranya, Kepala Desa, Kepala BPD, Kepala Dusun dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dokumen dari dinas terkait. Data sekunder yang penulis dapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data jumlah pegawai di Desa Sungai Linau
2. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Linau
3. Data Bangunan Desa Sungai Linau 2017-2018
4. Profil Desa Sungai Linau
5. Data lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam usaha untuk memperoleh data menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap hal yang terdengar. Dalam melakukan observasi peneliti mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi Desa Sungai Linau mengenai Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Pengamatan dalam observasi ini mulai dilakukan pada tanggal 28 November 2018 hingga 14 Desember 2018.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung terhadap informan untuk

mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini, wawancara dilakukan terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara, digabungkan dengan teknik observasi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 November sampai 14 Desember 2018. Persiapan dalam melakukan wawancara penelitian ini peneliti terlebih dahulu menetapkan informan yang akan diwawancarai, yang kedua penelitian mempersiapkan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab mengenai Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan Kepala Desa Sungai Linau, yang ke dua Kepala BPD Sungai Linau, Kepala Dusun Sungai Linau, dan selanjutnya Masyarakat Desa Sungai Linau. Ketika melakukan wawancara ini peneliti merasa tidak ada hambatan ataupun kendala yang terjadi saat diwawancarai mereka bersedia semua untuk di wawancarai dan mengetahui apa yang terjadi di Desa Sungai Linau.

c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, metode dokumentasi juga penulis lakukan. Metode ini sangat membantu penulis untuk menunjang dan memperkuat penelitian penulis. Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu seperti mendokumentasi wawancara penulis bersama informan Kepala Desa Sungai Linau, Kepala BPD Sungai Linau, Kepala Dusun Sunai Linau dan Masyarakat.

6. Analisis Data

Menurut **Sugiyono (2017:244)** analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu pengelolaan atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai kegiatan check, recheck, dan crosscheck melalui persepsi peneliti untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan.

Adapun langkah-langkah data deskriptif kualitatif menurut **Miles dan Huberman** sebagai berikut :

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak)

dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

1. Konsultasi

Berikut adalah hubungan Kepala Desa dan BPD dalam percepatan pembangunan di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul BPD yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh BPD maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat.
- 2) Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa.
- 3) Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa.

- 4) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
 - 5) Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.
 - 6) Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada Ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

2. Koordinasi

Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terdahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksud disini adalah Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa berupa Keputusan Kepala Desa dena mendapat persetujuan dari BPD dengan maksud agar kebijakan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat desa tersebut. Misalnya, setiap bulan Agustus masyarakat diwajibkan menyumbangRp. 10.000 kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk perayaan lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan dalam menyambut ulang Tahun Kemerdekaan RI.

2. Menetapkan Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dimaksud disini adalah Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan roda-roda pemerintahan desa tersebut.

3. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai

APBDes untuk dan dibahas dan ditetapkan bersama BPD Dalam menjalankan tugas pemerintahannya Kepala Desa tidak hanya berjalan sendiri, mengingat tugas-tugas yang diemban sangatlah berat, oleh sebab itu diperlukan mitra untuk membantu meringankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya lembaga-lembaga desa secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kepala Desa. BPD dalam hal ini menjalankan roda pemerintahan yang ada, namun demikian masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang tidak sama. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan BPD terutama dalam hal yang menyangkut pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menghasilkan solusi atau jalan keluar yang tepat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan anggaran desa yang berisi penerimaan dan pengeluaran desa setiap tahunnya. APBDes dibuat setiap akhir tahun, penerimaannya dapat diperoleh dari Pendapatan asli desa dan bantuan pemerintahan baik Kabupaten maupun Provinsi.

4. Kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa.

Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan

mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu :

- a. Sebagai stabilisator
 - b. sebagai innovator
 - c. sebagai pelopor
5. Membina Perekonomian desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 114 Tahun 2014 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

6. Mengkoordinasikan pembangunan secara desa partisipatif

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah. Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pemerintah desa, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa atau RKP-Desa.

7. Mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian ini bermaksud jika ada permasalahan ataupun program yang kegiatannya berada diluar desa itu sendiri pemerintah desa (kepala desa) berkewajiban mengutus perwakilannya sendiri demi membantu menyelesaikan permasalahan

tersebut. Seperti yang dilihat di media massa atau informasi dari pihak kepolisian tentang adanya perebutan lahan, atas peristiwa tersebut masyarakat desa yang satu dengan yang saling terkadang saling adu kekuatan dan akhirnya menimbulkan korban jiwa. Disitulah peran seorang kepala desa sangat dibutuhkan sebagai pemimpin, dia harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal itu kepala desa bisa berkoordinasi dengan BPD untuk mencari jalan keluarnya secara bersama-sama.

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

Banyak wewenang lain yang harus diselaikan oleh kepala desa bersama BPD selain yang ada dan tertera dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut diantaranya membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti halnya pemilihan umum lainnya, namun ruang lingkupnya adalah desa tempat dia tinggal dan bernaung. Sebelum diadakan pemilihan, pertama-tama dilakukan seleksi, sama halnya kampanye dalam suatu pemilihan umum, dengan hal itu maka barang siapa yang ingin maju memimpin desanya, orang tersebut berhak mencalonkan diri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah kampanye tersebut diatas telah dilakukan, selanjutnya akan diadakan pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Setelah pemilihan selesai dan berjalan lancar makan yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pemimpin di desa tersebut. Agar pemilihan Kepala Desa tersebut berjalan dengan baik dan lancar seperti yang semestinya, perlu adanya koordinasi antara Kepala Desa lama dengan BPD dalam membentuk panitia pemilihan Kepala tersebut.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemitraan BPD dengan Kepala Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

1. Kurang komunikasi

Karena antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa hanya melakukan komunikasi sebatas sosialisasi perencanaan pembangunan desa tidak ada keberlanjutan setelahnya dan disini Badan Permusyawaratan Desa hanya bertugas sebagai pengawas dari pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga pihak Badan Permusyawaratan Desa hanya menunggu hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sehingga terjadilah permasalahan seperti, pembangunan infrastruktur yang kurang memadai yaitu pembangunan jembatan, pembangunan transportasi jalan, kurangnya perhatian lebih terhadap kondisi bangunan kantor BPD, dan bangunan Balai Pertemuan Desa.

2. Adanya perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan

Hal ini biasa terjadi saat koordinasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, maupun pembangunan Desa dan Pelayanan. Hal ini memang terjadi, karena BPD sebagai pembawa aspirasi Masyarakat/penduduk Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis menginginkan pembangunan yang adil dan merata, namun sebagai pelaksana (Kepala Desa) sering terlalu memperhitungkan antara prioritas pembangunan dan pelayanan lain dan juga kaitannya terhadap anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Namun beberapa masalah tersebut setidaknya dapat diselesaikan dengan jalan musrawarah, koordinasi, dan peran komunikasi yang efektif dalam menjembatani proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya maka pada bab ini akan

dirangkum kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut

1. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan di lain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasinya kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Persamaan tugas dan fungsi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setelah APBDes ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan yang menjadi pemimpin Pemerintahan di Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap APBDes yang sudah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan antara BPD dan Kepala Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yakni kurang komunikasi, adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang diajukan demi terjalinya kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Sarannya adalah :

1. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang

baik karena sama-sama memiliki peran dan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Keterbukaan aparat desa sungai linau khususnya Kepala Desa dan BPD dalam menyalurkan aspirasi harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa sungai linau. Hubungan yang baik juga sangat diperlukan antara Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

2. Meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi bagi BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya melalui pelatihan yang berkesinambungan melalui *capacity building* untuk meletakkan kembali peran masing-masing lembaga agar memahami fungsi dan perannya masing-masing agar dapat bekerja dan saling mendukung dalam kemitraan. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berdasarakan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Affifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung.

Arsyad, Lincolin. 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Penerbit UPP STIM YKPN.

Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.

Bratakusumah, 2005. *Peran Masyarakat Dalam Pembangunan*. Multigrafika.

Jakarta.

Denhardt, J.V. &Denhardt R.B. 2003. *The New Public Service : Serving not Steering*, New York : M.E. Sharpe.

Eisler, Rione & Montouri, Alfonso. 2001. *The Partnership Organization : A System Approach*, *OD Practitioner*, Vol, 33, No. 2, 2001

Hafsah, J. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Hasibuan, Malaya.Sp. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. P.T Rineka Cipta. Jakarta

Jayadinata. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. ITB, Bandung.

Moelong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Officer, Bandung

Mashur, Dadang. 2016. *Administrasi Pembangunan*, Alaf Riau, Pekanbaru

Martodireso. 2002. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Kanisius, Yogyakarta.

Marliana. 2008. *Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Balai Aksara, Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.

Nasution. 2004. *Manajemen Kualitas Jasa*. P.T. Indeks. Jakarta

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. P.T. Rineka Cipta. Jakarta.

Riadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. P.T. Gramedia Pustaka. Jakarta

R. Terry, George. 2003. *Prinsip-prinsip Management*. PT. Bumi aksara. Jakarta

Sulustiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graham Ilmu, Yogyakarta.

Salam, Darma Setiawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2004. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Sumardjo. 2004. *Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya, Jakarta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.

Sudriamunawar. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. CV. Mandar Maju. Bandung

Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Kepala Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

Aspa. 2013. Hubungan Antara Kemitraan Mandiri Terhadap Pendapatan Petani

Bawang Merah di Kecamatan Anggreja Kabupaten Enrekang, Tesis, Jurnal Kemandirian Agribisnis. <https://www.google.com/search/safe>.

Hanifah Dwi Estikawati. 2017 Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. <https://Respository.unhas.ac.id/handle/123456789/24510>

Dadang Mashur. 2016. Kajian Kemitraan Antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Sekretaris Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6209>

Undang-undang

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Desa.

Skripsi

M Febri Zulkarnain. 2017. Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar